

Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan

Sri Windani, Rizky Ayu, Indri Meiliawati

Universitas Putra Abadi Langkat

sriwindani@gmail.com, rizkyayu475@gmail.com,

indri.meiliawati@gmail.com

Abstract *Domestic violence (DV) within marital relationships is a serious phenomenon demanding significant legal and social attention. DV, which often victimizes women, encompasses physical, sexual, psychological violence, and household neglect. Despite Law Number 23 of 2004 being established to address the eradication of DV, challenges persist in enforcing the law against DV cases. Cases of DV within marriage reflect assumptions of gender dominance, with men being the primary perpetrators and women as victims. This violence contradicts the principles of human rights and gender equality. Moreover, this violence impacts not only family relationships but also other family members, leading to fractures in relationships and broader social issues. Research on DV within the context of marriage highlights several key issues such as the frequency of violence, physical and psychological impacts, barriers to accessing justice, and the role of law enforcement agencies. Descriptive analysis methods can be used to gain a more detailed understanding of how the law is applied, how law enforcement agencies handle DV cases, and their impact on victims and society. The results of this research indicate that despite the DV Law providing a legal basis to protect DV victims, challenges persist in enforcing the law, ensuring justice, and safeguarding victims. Adequate legal protection for DV victims, stringent enforcement against perpetrators, and victims' access to legal assistance remain primary areas that need improvement. This research underscores the need for a deeper understanding of DV cases within marriages and the necessity for improvements or enhancements in the legal system to protect victims and prevent violence in domestic environments.*

Keywords: *Marriage, Domestic Violence*

Abstrak	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hubungan perkawinan merupakan fenomena serius yang menuntut perhatian hukum dan sosial yang besar. KDRT, yang sering kali menimpak perempuan, mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur mengenai penghapusan KDRT, tantangan dalam menegakkan hukum terhadap kasus KDRT masih
----------------	---

Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan

Sri Windani, Rizky Ayu, Indri Meiliaawati

ada. Kasus KDRT dalam perkawinan mencerminkan asumsi dominasi gender, dengan pria sebagai pelaku utama dan perempuan sebagai korban. Kekerasan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Lebih jauh lagi, kekerasan ini memengaruhi tidak hanya hubungan keluarga tetapi juga anggota keluarga lainnya, menyebabkan retaknya hubungan dan masalah sosial yang lebih luas. Penelitian tentang KDRT dalam konteks perkawinan menyoroti beberapa isu utama, seperti frekuensi kekerasan, dampak fisik dan psikologis, hambatan akses keadilan, dan peran lembaga penegak hukum. Metode analisis deskriptif dapat digunakan untuk memahami secara lebih rinci bagaimana hukum diterapkan, bagaimana lembaga penegak hukum menangani kasus KDRT, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun UU PKDRT telah memberikan dasar hukum untuk melindungi korban KDRT, tantangan dalam menerapkan hukum, mendapatkan keadilan, dan melindungi korban tetap ada. Perlindungan hukum yang memadai bagi korban KDRT, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta akses korban terhadap bantuan hukum masih menjadi fokus utama yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus KDRT dalam perkawinan, serta perlunya perbaikan atau peningkatan dalam sistem hukum untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan di lingkungan rumah tangga.

Kata kunci: Perkawinan, Kekerasan Rumah Tangga

Pendahuluan

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penerapan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada pasangan suami istri merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian hukum dan budaya yang substansial (Ni'mah 2012).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan

Sri Windani, Rizky Ayu, Indri Meiliaawati

hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT)

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat peraturan hukum yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dalam segala bentuknya, melindungi korban, menindak pelaku, dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Penegakan hukum memprioritaskan perlindungan korban, pencegahan, dan menjaga keutuhan rumah tangga ketika menegakkan hukum terhadap mereka yang melakukan kejahanan yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga.(Syarifuddin 2015)

Siapa pun dapat mengalami kekerasan kapan saja dan di mana saja. Namun, jika dilihat lebih dekat, tindakan kekerasan terhadap perempuan yang secara tegas ditujukan kepada mereka karena mereka adalah "perempuan" cenderung lebih sering terjadi dan memiliki konsekuensi yang sangat serius. Contoh dari tindakan ini termasuk pelecehan seksual, pemeriksaan, dan pelecehan, yang sebagian besar ditujukan kepada perempuan. Tindakan kekerasan ini dikenal sebagai kekerasan berbasis gender.(Sopacua 2016)

Pemahaman bahwa laki-laki yang mengontrol pemenuhan kebutuhan biologis mereka mengarah pada perilaku sewenang-wenang yang pada akhirnya berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. (Maula and Ariyanti 2021) Laki-laki yang lebih cenderung bertindak karena kebutuhan biologis dan kebutuhan akan "kepuasan" dengan melakukan tindakan agresi seksual, bertindak berdasarkan asumsi mereka sebelum melakukan interaksi biologis dengan istri mereka. Hal ini yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan seksual.(Solihah et al. 2022)

Korban kekerasan seksual perempuan lebih sering menjadi korban dibandingkan laki-laki. Menurut data yang disediakan oleh SIMFONI-PPA terdapat 14.759 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan pada tahun 2023, yang terdiri dari 2.888 kasus kekerasan terhadap laki-laki dan 13.162 kasus kekerasan terhadap perempuan.(Muhammad Sholehuddin 2023)

Kekerasan dalam rumah tangga harus diakhiri karena merupakan kejahatan terhadap martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, dan bentuk diskriminasi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan yang hidup dalam keluarga; mereka harus dilindungi oleh

Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan*Sri Windani, Rizky Ayu, Indri Meiliaawati*

pemerintah dan masyarakat dari tindakan kekerasan atau perilaku lain yang merendahkan martabat manusia.(Dadang Iskandar 2016)

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak berbahaya yang tidak hanya mempengaruhi anggota keluarga tetapi juga hubungan di antara mereka. Di luar kerugian fisik dan psikologis yang serius yang dialami oleh para korban perempuan, kekerasan dalam rumah tangga yang meluas dan bersifat endemik pada akhirnya menghalangi kemampuan perempuan untuk mencapai kesetaraan dalam hal hak-hak hukum, sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Selain merugikan perempuan, KDRT juga menyebabkan rusaknya hubungan keluarga dan berdampak pada anak-anak, yang dapat menimbulkan masalah sosial.(Sutrisminah 2017)

Beberapa faktor latar belakang yang mendasari penelitian atau jurnal terkait tema ini meliputi:

1. Frekuensi dan Keparahan Kekerasan dalam Rumah Tangga: KDRT sering terjadi dalam lingkup perkawinan. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan dalam hubungan perkawinan sering menjadi korban kekerasan fisik, emosional, atau seksual.
2. Implikasi Psikologis dan Fisik: Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang serius pada korban, termasuk trauma psikologis, luka fisik, masalah kesehatan mental, dan bahkan kematian dalam kasus yang ekstrem.
3. Penghalangan Akses ke Keadilan: Banyak korban KDRT dalam konteks perkawinan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum atau melaporkan kekerasan yang mereka alami karena berbagai alasan, seperti tekanan emosional, ketergantungan ekonomi, atau ketakutan akan balasan dari pelaku.
4. Kebijakan Hukum dan Perlindungan Korban: Pentingnya adanya perlindungan hukum yang memadai bagi korban KDRT, termasuk peraturan yang memfasilitasi perlindungan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, dan akses korban terhadap bantuan hukum dan perlindungan.
5. Peran Lembaga Penegak Hukum dan Sistem Hukum: Penelitian tentang bagaimana lembaga penegak hukum menangani kasus KDRT dalam konteks perkawinan, seperti pengadilan keluarga, polisi, dan peraturan hukum yang ada dalam menanggapi dan mencegah KDRT.

Jurnal dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan" kemungkinan membahas isu-isu tersebut, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi oleh

Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan

Sri Windani, Rizky Ayu, Indri Meiliaawati

lembaga hukum dalam menangani kasus KDRT dalam konteks hubungan perkawinan, serta upaya-upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti mengenai Bagaimana Efektivitas Sistem Hukum dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi dalam Konteks Perkawinan dan dampak apa yang akan terjadi ketika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Metode

Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau situasi tanpa melakukan manipulasi variabel. Dalam konteks "Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan", analisis deskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis tentang bagaimana hukum diterapkan, bagaimana lembaga penegak hukum menangani kasus KDRT, dan bagaimana dampaknya terhadap korban serta masyarakat.

Berikut adalah tahapan metode analisis deskriptif yang dapat Anda terapkan dalam penelitian ini yaitu dengan mengidentifikasi sampel yang relevan untuk studi kasus KDRT dalam perkawinan yang telah ditangani oleh lembaga hukum atau responden yang memiliki pengalaman langsung terkait.

Mengumpulkan data terkait penegakan hukum terhadap KDRT dalam konteks perkawinan, baik melalui studi kasus, dokumen hukum, laporan resmi, atau wawancara dengan para ahli hukum, korban, atau petugas penegak hukum dengan secara rinci bagaimana kasus KDRT dalam perkawinan ditangani oleh lembaga hukum, mulai dari proses pelaporan, respons lembaga penegak hukum, hingga hasil dari proses hukum yang dilakukan.

Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap KDRT dalam konteks perkawinan berlangsung. Ini dapat meliputi statistik tentang jumlah kasus, pola tanggapan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan sistem hukum dalam menangani masalah ini. Interpretasi Hasil dengan Menafsirkan temuan yang diperoleh dari analisis deskriptif untuk menyajikan gambaran menyeluruh tentang keadaan penegakan hukum

Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan*Sri Windani, Rizky Ayu, Indri Meiliaawati*

terhadap KDRT dalam perkawinan, serta kemungkinan implikasi dari hasil yang ditemukan.

Penyajian Data: Menyajikan hasil temuan secara sistematis melalui grafik, tabel, narasi, atau visualisasi lainnya untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci. Metode analisis deskriptif dapat membantu untuk memahami dengan lebih baik tentang bagaimana penegakan hukum terhadap kasus KDRT dalam konteks perkawinan dilakukan, serta memperoleh wawasan tentang kemungkinan perbaikan atau peningkatan yang diperlukan dalam sistem hukum untuk melindungi korban.

Diskusi dan Hasil

Pernikahan seharusnya dapat memberikan kenyamanan, perlindungan, cinta, kebutuhan, dan perhatian. Lebih jauh lagi, sebuah pernikahan seharusnya dapat memenuhi semua keinginan dasar seseorang. Pada kenyataannya, tidak semua pasangan suami istri dapat memenuhi tujuan awal dari undang-undang pernikahan.

Hal ini dikarenakan suami atau istri sering melakukan tindak kekerasan terhadap pasangannya di dalam rumah. Kekerasan dalam rumah tangga, atau sering disebut sebagai KDRT, didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah. (Trihantoro, Akhrani, and Rahmawati 2015)

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi di berbagai rumah tangga tanpa memandang usia, budaya, agama, atau kewarganegaraan korban atau pelaku, menjadikannya sebagai fenomena sosial yang universal. Ketidakharmonisan dalam hubungan pernikahan juga dapat berperan sebagai pemicu kekerasan dalam lingkup rumah tangga.(Sukmawati 2014)

Dalam keluarga mana pun, baik yang sederhana maupun yang kaya, kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami, istri, terhadap anak-anak, anggota keluarga, atau budak. Perilaku berbahaya ini bisa menyebabkan ketidakstabilan dalam rumah tangga, bahkan bisa berujung pada pembubaran rumah tangga serta berbagai hasil negatif lainnya.(Fanani 2008)

Salah satu masalah yang muncul di dalam rumah tangga adalah perselisihan yang terus-menerus antara suami dan istri yang sudah berlangsung lama. Hal ini sering kali menimbulkan prasangka dan agresi di dalam keluarga, yang sering kali disembunyikan dan menyebabkan rasa sakit dan penderitaan. Situasi keuangan keluarga yang tidak stabil

Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan*Sri Windani, Rizky Ayu, Indri Meiliaawati*

juga merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab kekerasan dalam rumah tangga.(Ilham 2019)

Interaksi sosial di dalam rumah yang demikian meningkatkan risiko terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, seksual, atau psikologis, terutama yang ditujukan kepada perempuan. Fakta bahwa anggota keluarga tidak lagi merasa aman di rumah tercermin dalam kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan kekerasan yang terjadi di tempat yang seharusnya aman.(Dadang Iskandar 2016)

Kekerasan fisik, seperti pemukulan, penamparan, dan penyundutan rokok, serta penelantaran anggota keluarga, merupakan tindakan kekerasan yang sering terjadi. Ancaman kekerasan tambahan, seperti pemaksaan, emosional, seksual, atau perampasan kebebasan secara ilegal di dalam rumah tangga, dapat terjadi jika masalah tidak diselesaikan.(Manik and Husna 2023)

Kekerasan fisik dalam rumah tangga sering kali melibatkan perilaku seperti memukul, menampar, meludahi, atau melempar barang pada pasangan, serta menjambak dan menendang. Di sisi lain, kekerasan psikologis, meskipun tidak meninggalkan bekas fisik, dapat menghancurkan harga diri, menyebabkan penderitaan mental, dan memicu rasa benci. Menangani dampak kekerasan psikologis pada korban rumah tangga lebih sulit dibandingkan dengan mengatasi dampak kekerasan fisik.(Nurhikmah and Nur 2021)

Korban KDRT seharusnya mendapat perlindungan khusus untuk mencegah terjadinya kekerasan karena alasan-alasan tertentu. Pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah KDRT. Menemukan solusi terbaik dalam hal ini adalah suatu keharusan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan bebas dari kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak.(Aulia Sidiq 2019)

kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Aslamiah, Ramadhianisha, and Azahra 2023) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi di dalam ikatan pernikahan, sebuah lembaga yang diakui secara hukum.(Maharani 2023) Kekerasan dalam rumah tangga bisa menjadi dasar untuk mengajukan permohonan perceraian, (Subardhini 2020)

Sebelum adanya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), sebagian besar kasus yang melibatkan masalah ini diselesaikan melalui sistem peradilan pidana atau sebagai kasus perceraian yang disidangkan di pengadilan

Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan

Sri Windani, Rizky Ayu, Indri Meiliaawati

agama. Namun, sistem yang ada untuk menyelesaikan KDRT telah berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman, terutama yang berkaitan dengan bantuan kepada korban KDRT. (Aulia Sidiq 2019)

Setelah disahkan pada 22 September 2004, UU PKDRT telah berlaku selama sembilan tahun dan menjadi perisai hukum bagi situasi-situasi yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Karena mengandung berbagai modifikasi terhadap hukum pidana yang tidak tercakup dalam undang-undang sebelumnya, UU PKDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang mencapai terobosan hukum.(Setiamandani and Suprojo 2018)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual meliputi :
 - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran dalam rumah tangga.

Memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, secara umum, kekerasan dalam rumah tangga meliputi:(Huriyani 2018)

1. Kekerasan fisik: setiap tindakan yang menyebabkan cedera atau kematian,
2. Kekerasan psikis: setiap tindakan atau perkataan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, ketidakmampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada perempuan,
3. Kekerasan seksual: segala tindakan yang mencakup pelecehan seksual hingga memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan; atau melakukan tindakan seksual yang bertentangan dengan kehendak korban; atau mengisolasi korban dari kebutuhan seksualnya,

Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan

Sri Windani, Rizky Ayu, Indri Meiliaawati

4. Kekerasan ekonomi: segala tindakan yang membatasi seseorang (terutama perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk mendapatkan uang atau barang; atau membiarkan eksplorasi terhadap korban; atau menelantarkan anggota keluarga.

Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Penghormatan hak asasi manusia;
2. Keadilan dan kesetaraan gender;
3. Nondiskriminasi; dan
4. Perlindungan korban.

Ketentuan Pasal 4 mengenai Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk :

1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Penghapusan KDRT didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditentukan pada Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain:

1. Menghormati HAM
2. Menjamin setaranya gender juga rasa adil
3. Hindari diskriminasi
4. Melindungi korban Terlebih lagi,

Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa banyak tujuan utama dari usaha penghapusan KDRT adalah untuk mencegah semua jenis kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Perlindungan hukum untuk istri yang mengalami KDRT dijamin melalui beberapa prosedur, seperti berikut ini:

1. Perlindungan temporer
2. Pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan
3. Kantor polisi menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK)
4. Penyediaan tempat tinggal aman atau alternatif
5. Advokat memberikan konsultasi hukum kepada korban selama tahap penyidikan, dan penuntutan

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada yang tergolong delik biasa (umum) dan delik aduan. Hal ini terdapat pada Bab VIII tentang ketentuan pidana dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menyebutkan:

Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan

Sri Windani, Rizky Ayu, Indri Meiliaawati

1. Pasal 44 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Pasal 45 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Pasal 46 Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

Penerapan sanksi pidana merupakan salah satu upaya untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Bagi pelaku yang secara berulang kali melakukan tindak kekerasan tersebut, sanksi pidana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jika pelaku terbukti dengan bukti yang kuat melanggar

Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan*Sri Windani, Rizky Ayu, Indri Meiliaawati*

ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, maka ia akan dipastikan dapat dijatuhi pidana.(Atin Meriati Isnaini 2023)

Upaya atau tindakan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini mencakup inisiatif untuk mengurangi kasus KDRT melalui pendidikan, rencana perlindungan, fungsi sistem peradilan, dukungan sosial korban, dan tindakan pencegahan lainnya.

Kesimpulan

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, namun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian hukum dan budaya. KDRT meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi dalam rumah tangga, seringkali terutama menimpa perempuan. Hukum dan undang-undang seperti UU No. 23 Tahun 2004 bertujuan mencegah, melindungi korban, menindak pelaku, dan menjaga keutuhan rumah tangga terkait KDRT.

KDRT bertentangan dengan hukum, HAM, dan peraturan perundang-undangan; pengenaan sanksi pidana dilakukan untuk pelaku yang terbukti.

KDRT memiliki dampak serius, termasuk pada korban secara fisik, psikologis, dan dalam hak-hak sosial serta ekonomi perempuan. Untuk menangani KDRT, perlu dilakukan upaya pencegahan, perlindungan hukum bagi korban, dukungan sosial, serta peran sistem peradilan yang efektif.

Selanjutnya, penelitian mengenai efektivitas sistem hukum dalam menangani KDRT dalam perkawinan sangat penting untuk memahami dampaknya serta upaya penanganannya. Metode analisis deskriptif menjadi alat yang berguna dalam menggambarkan, menganalisis, dan menyajikan data terkait penegakan hukum terhadap KDRT dalam konteks perkawinan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan solusi yang lebih efektif untuk menangani masalah ini secara holistik.

Bibliografi

- Aslamiah, Nurazki, Sherina Ramadhianisha, and Siski Jasmine Azahra. 2023. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11 (02): 223–38. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5350>.

Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan

Sri Windani, Rizky Ayu, Indri Meiliaawati

- Atin Meriati Isnaini, Ahmad Rifai Halim Wardiman. 2023. "EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH)." *Unizar Recht Journal* 2 (2): 278-88. <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/117>.
- Aulia Sidiq. 2019. "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (Bkbpmpp) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014." *University of Bengkulu Law Journal* 4 (2): 152-70.
- Dadang Iskandar. 2016. "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Yustisi* 3 (2): 13-22.
- Fanani, Estu Rakhmi. 2008. "UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, ANTARA TEROBOSAN HUKUM DAN FAKTA PELAKSANAANNYA." *Jurnal Regilasi Indonesia* 271 (1-4): 100-111.
- Huriyani, Yeni. 2018. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5 (3): 75-86.
- Ilham, Lalu Ulung. 2019. "Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Journal of Government and Politics (JGOP)* 1 (1): 1-13. <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.941>.
- Maharani, Octavia Putri. 2023. "PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PADA WANITA KORBAN KDRT." *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1 (1): 75-83.
- Manik, Doni Sugara, and Lenny Husna. 2023. "Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Barelang)." *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5 (4): 1-8. <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i4.7687>.
- Maula, Bani Syarif, and Vivi Ariyanti. 2021. "Kriminalisasi Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam." *Jurnal Equalita* 3 (2): 197-210.
- Muhammad Sholehuddin, S.Psi. 2023. "Lembaga Kajian Gender LKG UMSurabaya."

Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Konteks Perkawinan

Sri Windani, Rizky Ayu, Indri Meiliaawati

- Ni'mah, Zulfatun. 2012. "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24 (1): 55. <https://doi.org/10.22146/jmh.16141>.
- Nurhikmah, Siti, and Sofyan Nur. 2021. "Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi Dan Keyakinan Hakim)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1 (1): 54–67. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278>.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati, and Agung Suprojo. 2018. "Tinjauan Yuridis Terhadap Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Reformasi* 8 (1): 37–46.
- Solihah, Cucu, Husni Syawali, Mia Amalia, and Raysita Dewi. 2022. "Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 15 (1): 149. <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.7167>.
- Sopacula, Margie Gladies. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)." *Sasi* 22 (1): 74. <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i1.179>.
- Subardhini, Meiti. 2020. "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 : Masalah Dan Solusi." *UM Jakarta Press*, no. January: 79.
- Sukmawati, Bhennita. 2014. "Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri Dancoping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Sains Dan Praktik Psikologi* 2 (3): 205–18.
- Sutrisminah, Emi. 2017. "Jurnal Ilmiah Sultan Agung." *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*.
- Syarifuddin. 2015. "Sebenarnya Pendekatan Emosional Itu Lebih Kepada Korban Kekerasan Psikis, Kalau Seksual Jarang, Mungkin Korban Malu Melaporkan Hal Tersebut, Selama Saya Tugas Disini Belum Ada Dalam Data Kami Temukan, Mungkin Korbannya Malu Dan Menganggap Sudah Kewajibann." *Jurnal Hukum KAIDAH* 18 (1): 396.
- Trihantoro, Wahyu, Lusi Akhrani, and Intan Rahmawati. 2015. "Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Psikologi*, 16.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga